



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 14 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal hari Senin, tanggal 3 November 2001, dengan wali nikah ayah kandung, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang RP. 50.000 Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469/21/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, tanggal 3 November 2001;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di pulau Jahe, Kecamatan Cakung, Kelurahan Jati Negara Jakarta Timur selama lebih kurang 11, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak bernama, Muhamad Satrio Parezi, Laki-laki, umur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun, 10 bulan kemudian sejak bulan Juli 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak akhir 2014 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Pengugat di xxxx xxxxx xxxx, kecamatan Ulu manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah RI (GHAIB)), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 tahun;

8. Bahwa, Kurang lebih bulan Juni 2014 .hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna sebanyak dua kali melalui Radio Mitra FM, tanggal 15 April 2020 dan tanggal 15 Mei 2020, yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh tanpa suatu halangan yang sah, sehingga dengan keadaan yang demikian perkara ini tetap dapat diperiksa, sekalipun keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis hakim telah menyarankan Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 469/21/IX/2001 tanggal 3 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P-1**;

B. Saksi

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian, demikian juga untuk tempat kediaman bersama terakhir kali adalah di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Jakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, kini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama hidup di Jakarta rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada pertengahan tahun 2014 Penggugat pulang ke Manna rumah orangtua Penggugat, bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat pulang adalah karena diperintahkan oleh Tergugat, sebab pada saat itu Penggugat tidak lagi bekerja dan Tergugat juga sudah tidak ada pekerjaan lembur, sehingga mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak pernah kembali lagi ke Jakarta sehingga keduanya telah putus komunikasi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat dan anak mereka ketika berpisah serta tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat berkebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi mencari Tergugat ke tempat tinggalnya yang semula di Jakarta namun tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian, demikian juga untuk tempat kediaman bersama terakhir kali adalah di Jakarta;
- Bahwa saksi juga pernah tinggal di Jakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama hidup di Jakarta rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada pertengahan tahun 2014 Penggugat pulang ke Manna rumah orangtua Penggugat, bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat pulang adalah karena diperintahkan oleh Tergugat, sebab pada saat itu Penggugat tidak lagi bekerja dan Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah tidak ada pekerjaan lembur, sehingga mengalami kesulitan keuangan;

- Bahwa sejak tahun 2014 atau sejak saat itu Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak pernah kembali lagi ke Jakarta sehingga keduanya telah putus komunikasi dan hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat dan anak mereka ketika berpisah serta tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat berkebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mempertanyakan atas keterangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dalam kesempatan tersebut pula Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P-1**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Semenjak saat itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti **P-1** dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa sesaat setelah aqad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orantuanya;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat pada tahun 2014, Tergugat tidak pernah datang untuk menengok/menjemput Penggugat di rumah orangtua Penggugat, dan tidak pernah sekalipun memperdulikan serta menghubungi Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa Majelis hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan dan merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah didalilkan Penggugat, serta berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menimbang harus terpenuhinya syarat pelanggaran taklik talak yang harus terjadi sekurang-kurangnya 4 (empat) unsur yang terdiri dari bagian pokok, yaitu : **Pertama**, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. **Kedua**, Tergugat telah melanggar salah satu bunyi taklik talak tersebut. **Ketiga**, Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan **Keempat**, Penggugat membayar iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas yakni dari bukti **P-1**, maka terbukti Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pelanggaran taklik talak unsur **pertama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2014 yang hingga kini berlangsung setidak-tidaknya selama 6 (enam) tahun secara berturut-turut sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang telah membiarkan dan tidak mengindahkan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami yang bertanggung jawab kepada isterinya sehingga Tergugat telah menghilangkan perlakuan *mu'asyarah bil ma'ruf* terhadap Penggugat. Dengan demikian majelis berpendirian telah terbukti Tergugat melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya dahulu sesaat akad nikah, oleh karenanya syarat pelanggaran taklik talak unsur **kedua** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak rela/ridho dengan pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya syarat pelanggaran taklik talak unsur **ketiga** dan **keempat** juga telah terpenuhi, dan dari fakta poin 4 juga, Majelis menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga sehingga apabila salah satunya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah beralasan menurut hukum oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan doktrin dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan apa yang dilafazkannya".

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu *Khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Qowiyul Iman, L.c.** dan **Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sopiah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Rifqi Qowiyul Iman, L.c.	Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I	
	Panitera Pengganti, Sopiah, SH

Perincian biaya

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mna